

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 57 TAHUN 2000 SERI D.37
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 39 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2000, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang P4. Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

5. Undang-undang Noma 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Per,yusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pernbentukan Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 56 Seri D.36).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit;
- g. Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ;

- h. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kesehatan.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyetenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan ;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan ;
- c. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kesehatan ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahi :
 - Sub Bagian Urum ;

- Sub Bagian Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Sub Dinas Perencanaan dan Informasi Kesehatan yang membawahi
- Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
 - Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan ;
 - Seksi Penyusunan Program dan Anggaran Kesehatan ;
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi yang membawahi :
- Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas ;
 - Seksi Upaya Kesehatan Swasta ;
 - Seksi Kesehatan Khusus ;
 - Seksi Pengadaan dan Penyimpanan Obat ;
 - Selo; Pendistribusian dan Pencatatan Obat.
- e. Sub Dinas Kesehatan Keluarga yang Membawahi :
- Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;
 - Seksi Kesehatan Anak ;
 - Seksi Kesehatan Usia Lanjut ;
 - Seksi Gizi.
- f. SubDinas Promosi Kesehatan Masyarakat yang membawahi :
- Seksi Peran Serta Masyarakat ;
 - Seksi Penyebarluasan Informasi ;
 - Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
 - Seksi Jaring Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- g. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan yang membawahi
- Seksi Tempat Umum dan Industri ;
 - Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;
 - Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;
 - Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

- h. Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular yang membawahi
 - Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang ;
 - Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Kedua

Pelaporan

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.

- (3) Setiap laporan wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal kepada Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepada Sub Dinas berdasarkan senioritas..

BAB VII
KEPECAWAIAN
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang Kapegawaian.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi dan pengaturan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 5 Desember 2000

BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 5 Desember 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 055 079

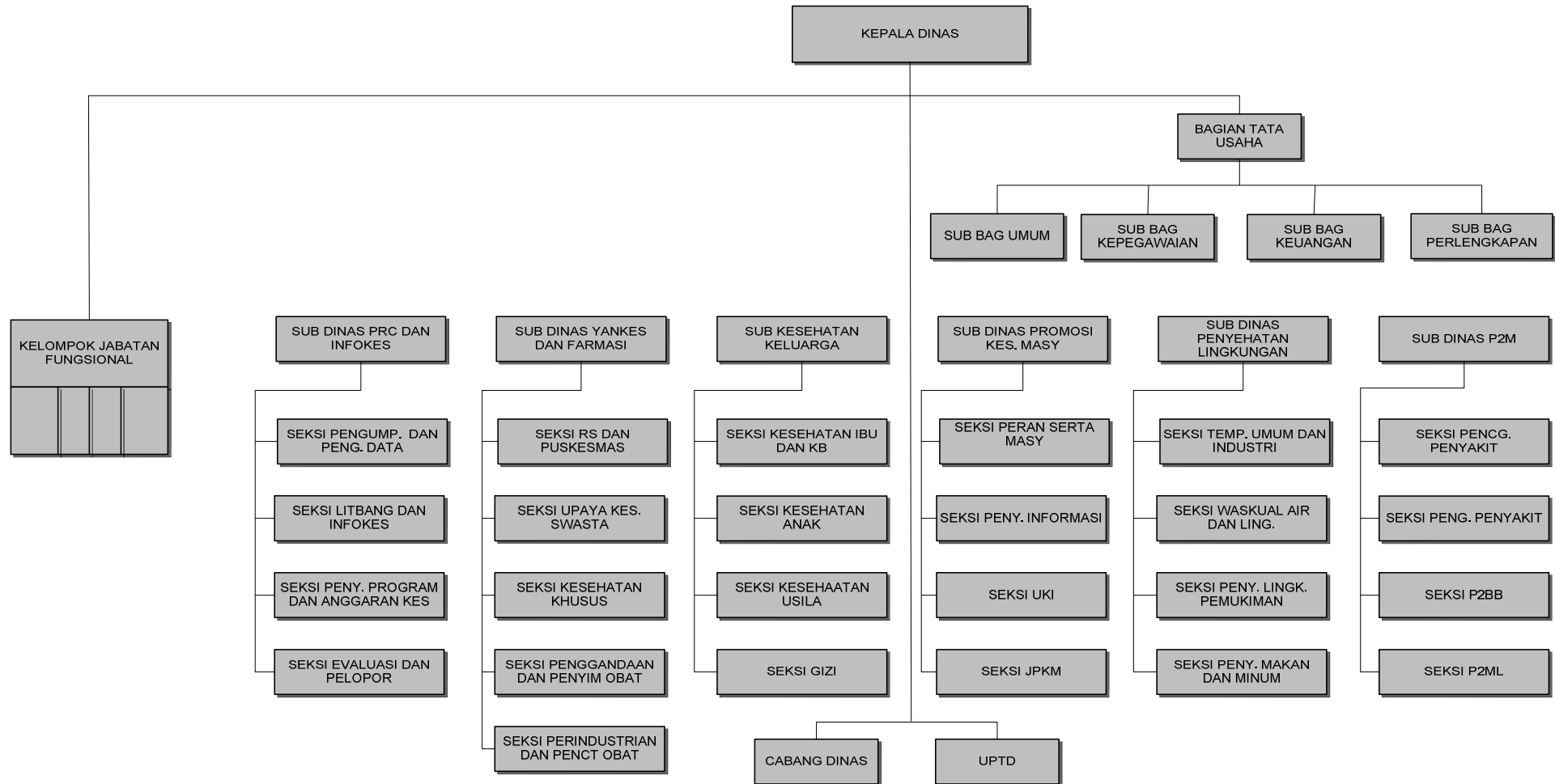
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 57 SERI D.37

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 39 TAHUN 2000

TANGGAL : 5 DESEMBER 2000



BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH